



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Manajemen Risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan sistem Pengelolaan intern Pemerintah, perlu diatur pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Manajemen Risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring, dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.

14. Rencana Tindak Pengendalian, yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melakukan Pengelolaan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi serta mendapatkan kepastian hukum dalam Pengelolaan Manajemen Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui :
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi Pengelolaan Manajemen Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Pengelolaan Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Pengelolaan Manajemen Risiko dibentuk struktur pPengelolaan Manajemen Risiko, yang terdiri atas :
 - a. Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko;
 - b. Bupati sebagai penanggungjawab Pengelolaan Manajemen Risiko;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah;
 - d. Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.
- (2) Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab melakukan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
- (3) Bupati sebagai penanggungjawab Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebaga Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Manajemen Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membuat laporan secara berkala atas kegiatan pembinaan Pengelolaan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Manajemen Risiko ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggungjawab Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Unit Pemilik Risiko tingkat eselon II; dan
 - c. Unit Pemilik Risiko tingkat eselon III dan eselon IV.
- (2) Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Manajemen Risiko;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Manajemen Risiko;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Manajemen Risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses Pengelolaan Manajemen Risiko.

- (4) Unit Pemilik Risiko tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses Pengelolaan Manajemen Risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Manajemen Risiko

Pasal 8

- (1) Proses Pengelolaan Manajemen Risiko meliputi :
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan Pengelolaan Manajemen Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 10

- (1) Penilaian Manajemen Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Manajemen Risiko dilakukan atas :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Manajemen Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Manajemen Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Manajemen Risiko meliputi
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 11

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 12

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Manajemen Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 14

- (1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan

- c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 15

- (1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 17

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses, penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Manajemen Risiko.

Paragraf Kelima Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Manajemen Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II), Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Bidang (pejabat eselon III), Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kepala Kelurahan/Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis (pejabat eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggungjawab pengawasan Pengelolaan Manajemen Risiko meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Manajemen Risiko.
- (2) Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko dan/atau dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setiap triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko tingkat eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setiap triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (9) Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah; dan
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka.

II. PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

A. Penetapan konteks Pengelolaan Manajemen Risiko

Konteks Pengelolaan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah .

1. Pengelolaan Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Manajemen Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Manajemen Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pengelolaan Manajemen Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Manajemen Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (Perkin), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau RKA Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Tabel Skala Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/Sangat besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan/ Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
Sedang/ Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Contoh Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi teguran

Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, tapi tidak material	Tidak material

2. Skala Probabilitas Risiko

Tabel Probabilitas Risiko

Tingkat Kemungkinan Terjadi Risiko	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/Hampir pasti terjadi	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (>70%)
Kemungkinan besar/sering terjadi	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (>51-70%)
Kadang-kadang/mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (31-50%)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko jarang (11-30%)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat jarang (0-10%)

3. Skala Nilai Risiko

Tabel Matriks Analisis Risiko

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan terjadinya Risiko	Sangat Sering	5					
	Sering	4					
	Kadang-kadang	3					
	Jarang	2					
	Sangat Jarang	1					

Tabel Nilai Risiko

Tingkat Risiko	Nilai Risiko
Sangat Rendah	1 – 5
Rendah	6 – 10
Sedang	11 – 15
Tinggi	16 – 20
Sangat-Tinggi	21 – 25

Nilai Risiko = Nilai kemungkinan terjadi x Nilai dampak/konsekuensi

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko	Pelaksanaan	Output Tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku koordinator - Upr Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/Sk perangkat Daerah)	- Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaa n Manajemen Risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Tingkat Es.1 Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah/SK Perangkat DAERAH dan Kabag/Kab id Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Manajemen Risiko	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan

4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran&pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 - Perangkat Daerah 	Daftar Risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengkomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengkomunikasian Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP
7	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindaklanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	Bukti pelaksanaan KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon III dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku coordinator 	

			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda Catatan : Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah /SK Perangkat Daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran&pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan : Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah /SK Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8	Januari-Februari Tahun 201x+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 201X

9	Februari- Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Manajemen Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Manajemen Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

A. Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko

Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

Kepala Daerah sebagai penanggungjawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah, Kepala Daerah juga bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Kepala Daerah menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :

1. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelola Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3. memfasilitasi proses penilaian Risiko;
4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit Pemilik Risiko;

Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggungjawab melakukan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggungjawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) memberikan masukan kepada Komite Pengelola Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
- 6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Unit pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari :

Ketua	:	Kepala Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Kepala Bappeda, atau unit lain yang menangani perencanaan
Anggota	:	Seluruh kepala Perangkat Daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah Daerah dan Direktur RSUD, dan sebagainya).

- 2) Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon II;

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

Ketua	:	Sekretariat Daerah (Untuk Kabupaten), Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah
Anggota	:	Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan

- 3) Unit pemilik Risiko tingkat unit Eselon III dan 4;

Ketua	:	Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan
Koordinator Teknis merangkap Anggota	:	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah
Anggota	:	Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan

4. Komite Pengelolaan Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung Pengelolaan Manajemen Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite Pengelolaan Manajemen Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

- 1) merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- 4) menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi Pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Manajemen Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Komite pengelola Risiko terdiri dari :

- 1) Kepala Daerah sebagai ketua;
- 2) Kepala Bappeda atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
- 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Manajemen Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, laporan triwulanan dan Komite Pengelolaan membuat tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline dalam Lampiran II Format 3.

5. Unit kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggungjawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Pembagian Perangkat Daerah didasarkan kepada rumpun urusan sebagai berikut :

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan perekonomian dan pembangunan.
- 3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan administrasi umum.

Dalam melakukan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.

6. Penanggungjawab pengawasan.

Inspektorat sebagai penanggungjawab pengawasan, bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- 1) memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 3) melakukan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Manajemen Risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur Pengelolaan Manajemen Risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar Risiko, dan kejelasan struktur Pengelolaan Manajemen Risiko.

B. Proses Pengelolaan Manajemen Risiko

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan proses Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan sebagai berikut :

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsure lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan setiap sub unsure lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	- Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah /Eselon II) - Fasilitator
Waktu	:	- Penyusunan RPPJMD - Direviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS

Sumber Data Utama	:	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE
-------------------	---	--

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib / pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;

Penilaian kelemahan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten XYZ dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa. Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah.

- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*;

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survey terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu memadai atau kurang memadai.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsure Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan. Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja.

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika: Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi
 - a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
 - b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang Kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan Pengelolaan Manajemen Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Manajemen Risiko.

- b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai Risiko.
 - c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.
- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
- a) Pemerintah Daerah belum mengintegrasikan budaya sadar Risiko;
 - b) belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas Pengelolaan Manajemen Risiko;
 - c) evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan;
 - d) anggaran pengembangan SDM belum memadai;
 - e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas; dan
 - f) pemenuhan Kabupaten XYZ tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan Pengendalian dapat mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation (CEE)*.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

1. Menetapkan tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 1) Penetapan Konteks/Tujuan Tingkat Pemerintah Daerah
Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - (1) mendapatkan dan mempelajari RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;

- (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
 - (3) identifikasi data atau informasi lain yang relevan yaitu prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD; dan
 - (4) menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bias seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
- Langkah penetapan tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- (1) mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - (2) identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - (3) menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bias seluruh atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 - (4) menuangkan hasil identifikasi pada Format di Lampiran II Format 2.
- 3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
- Langkah selanjutnya adalah menyusun dan menetapkan tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan yaitu sebagai berikut:
- (1) mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - (2) identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - (3) menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.

Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan professional lainnya; dan

(4) menuangkan hasil identifikasi pada Lampiran II Format 3.

2. Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah (Kertas Kerja Identifikasi Risiko terdapat pada Lampiran II format 4.

- 1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Pemerintah Daerah:
 - a) risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab Kepala Daerah/tingkat Pemerintah Daerah (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
 - b) pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab Kepala Daerah, atau hanya bias dilakukan oleh Kepala Daerah;
 - c) risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah pencapaian misal dalam untuk tujuan bentuk memastikan/membantu strategis Perangkat Daerah terkait, peraturan/keputusan/SE Kepala Daerah atau pemantauan oleh Kepala Daerah;
 - d) risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - e) perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjangkir permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Daerah;
 - f) risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Daerah; dan

- g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Kepala Daerah.
- 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah yaitu :
- a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggungjawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan sebagainya) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggungjawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
 - c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
 - d) perlu melibatkan Kepala bidang/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
 - e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah; dan
 - f) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi untuk selanjutnya dilakukan penyusunan Risiko operasional Perangkat Daerah.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko urusan wajib/pilihan. Analisis Risiko dilakukan melalui kertas kerja analisis Risiko dengan melakukan penilaian atas tingkat Risiko kemungkinant terjadi dan Risiko dampak. (tercantum dalam Lampiran II format 4).

- 2) Memvalidasi Risiko.

Hasil analisis Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. (format penuangannya dilampirkan dalam Lampiran II format 4).

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi Pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- b) prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
- d) kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Format 5.

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas untuk mengatasi pengendalian (Kertas tindakan kelemahan lingkungan yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP, yaitu:

- a) merumuskan Kerja disajikan dalam Lampir II Format 6;
- b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam akan dibangun perlu mengatasi Risiko. pengendalian yang dalam menentukan memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu instansi Pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari Risiko (*Avoid*).
Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko.
2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya Risiko (*Abate*). Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negative dapat berkurang.
3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko (*Mitigate*).
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang.
4. Membagi Risiko (*Share*) atau mentransfer Risiko.
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian Risiko.

5. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*)

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan.

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif..

3. Kegiatan Pengendalian

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- 2) unit kerja yang bertanggungjawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
- 3) membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- 4) melakukan uji coba penerapan pengendalian; dan

- 5) menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur kedalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Manajemen Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. surat edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
 - b. kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
 - c. sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan Undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi.
5. Pemantauan
- a. pemantauan atas implementasi pengendalian; Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
 - b. pemantauan kejadian Risiko. Selain itu, dalam rangka keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka Perangkat Daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risik oterjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Manajemen Risiko, Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko setidaknya-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Manajemen Risiko Organisasi Perangkat Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan Penilaian Risiko;

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah /SK Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Pendokumentasian.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko.

Pelaporan Berkala Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko Pelaporan Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Manajemen Risiko

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; dan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan; dan

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran III.

C. Pelaporan berkala pemantauan Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Manajemen Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 76 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Format 1. Daftar Tujuan Pemerintah Kabupaten
 Tahun

Pemerintah Kabupaten Bangka
 Perangkat Daerah :

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mendukung capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 berisi Kegiatan Utama yang mendukung capaian tujuan strategis
5. Kolom 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan Utama

.... Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

Format 2. Risiko atas Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah
Tahun

Pemerintah Kabupaten Bangka
Perangkat Daerah :

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Risiko Strategis Perangkat Daerah	Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
dst					

Catatan:

1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
3. Kolom 3 berisi uraian tentang sasaran Strategis Perangkat Daerah yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
4. Kolom 4 berisi Indikator Kinerja Strategis Perangkat Daerah
5. Kolom 5 berisi uraian Uraian Risiko Strategis Perangkat Daerah
6. Kegiatan yang mendukung capaian sasaran Perangkat Daerah

...Tanggal.....

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

FORMAT 3. IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda :
OPD :
Tahun Penilaian :
Periode yang Dinilai :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	RISIKO		
		TAHAP	URAIAN	PEMILIK

Format 4. Formulir Analisis Risiko

Pemerintah Kabupaten Bangka

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Uraian Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	SKOR Kemungkinan Dampak	Skor Dampak	Tingkat Risiko	Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Petunjuk Pengisian

- 1 Kolom 1 berisi nomor urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3 Kolom 3 berisi sebab terjadinya risiko tersebut.
4. Kolom 4 berisi pernyataan sebab apakah dapat dikontrol atau diluar kontrol/kendali pemilik risiko
- 5 Kolom 5 berisi pernyataan dampak yang kemungkinan terjadi atas risiko tersebut
- 6 Kolom 6 berisi skor kemungkinan terjadinya dampak akibat risiko tersebut
7. Kolom 7 berisi skor kemungkinan besar kecilnya pengaruh atas dampak yang terjadi terhadap pencapaian tujuan organisasi
- 8 Kolom 8 merupakan perkalian antara kolom 6 dan 7 yang menunjukkan rangking /tingkat risiko
- 9 Kolom 9 berisi penetapan prioritas penanganan risiko

..... Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

.....

NIP.....

FORMAT 5 FORMULIR IDENTIFIKASI CELAH PENGENDALIAN

Pemerintah Kabupaten Bangka

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

NO	RISIKO	PENGENDALIAN		KET.	
		YANG SUDAH ADA			YANG MASIH DIBUTUHKAN
		URAIAN	E/ KE/ TE		
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada/dilakukan.
- 4 Kolom 4 berisi tingkat efektifitas (Efektif/Kurang Efektif/Tidak Efektif)
- 5 Kolom 5 berisi Kegiatan Pengendalian yang masih akan dikerjakan
- 6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

.... Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

(.....)

NIP.

FORMAT 6. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Pemerintah Kabupaten Bangka

Perangkat Daerah :

Nama Kegiatan :

Tujuan Kegiatan :

No	Pernyataan Risiko	Uraian RencanaTindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Petunjuk Pengisian

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
- 3 Kolom 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 5.
- 4 Kolom 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan
- 5 Kolom 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
- 6 Kolom 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

..... Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Bangka**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelolaan Manajemen Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Manajemen Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survey persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Pengelolaan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan professional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan Pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko.

2. Format Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

2. 1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

**Laporan Triwulan I/II/III/IV
Pengelolaan Manajemen Risiko
Pemerintah Kabupaten Bangka**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan Pengelolaan Manajemen Risiko serta gambaran umum Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai kepelaporan Pengelolaan Manajemen Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

- II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah
- A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Triwulan 1/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut.
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya. Laporan kebijakan
- B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Triwulan 1/II/III/IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan Pengelolaan Manajemen Risiko dengan realisasinya.
- III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
- IV. Monitoring Risiko dan RTP
Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan RTP, keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periodet riwulan berikutnya.
- V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan Pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindaklanjut dari monitoring Pengelolaan Manajemen Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan Pengelolaan Manajemen Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

2.2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Bangka

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Manajemen Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggungjawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- D. Rekomendasi/Feedback bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Laporan Triwulan 1/11/111

Komite Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bangka

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Manajemen Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Manajemen Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.
- C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Manajemen Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.
- D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN